SALINAN

PERATURAN DESA TANGSIMEKAR
KECAMATAN PASEH KABUPATEN BANDUNG
NOMOR 02 TAHUN 2018
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA TANGSIMEKAR :

Menimbang

a. bahwa untuk menunjang terselenggaranya Pemerintahan desa, perlu memelihara, menggali dan meningkatkan potensi desa untuk dijadikan sumber pendapatan desa;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, perlu ditetapkan Peraturan Desa tentang Sumber Pendapatan dan Besarnya Pungutan Desa.

Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang–Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang–Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2007 tentang Lembaga Kemasyarakatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 12);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pembangunan Desa;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2106 Nomor 6);
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor : 17 Tahun 2017 Tanggal 29 Desember 2017 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2018;
20. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor : 91 Tahun 2017 Tanggal 29 Desember 2017 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Ddaerah (APBD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2017;

21. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 03 Tahun 2017 Tanggal 10 Januari 2017 tentang Perubahan atas Peraturan atas peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor : 96 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten / Kota dan Desa, Peraturan Gubernur Nomor : 45 Tahun 2015 tanggal 07 April 2015 tentang Peningkatan Infrastruktur Perdesaan dan Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa;

22. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 22 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 22);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 10 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Yang Pengaturanya Diserahkan Kepada Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 10);

24. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Pemerintah Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 11);

25. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2007 Tentang Lembaga Kenasyarakatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 12);

26. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa (Lembaran daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 13);

27. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Penanggulangan Kemiskinan Di Kabupaten Bandung(Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2008 Nomor 10);

28. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2013 tentang Partisipasi Masyarakat Dan Keterbukaan Informasi Publik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2013 Nomor 35 Seri D).

29. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 19 Tahun 2014 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2014 Nomor 19 Seri D);

30. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2014 tentang Keuangan Desa di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2014 Nomor 20);

31. Keputusan Bupati Bandung Nomor 60 Tahun 2004 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2004 Nomor 9 Seri D);

32. Peraturan Bupati Bandung Nomor 65 Tahun 2017 Tanggal 21 Nopember 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Perimbangan Desa Di Kabupaten Bandung (Berita Derah Kabupaten Bandung Tahun 2017 Nomor 65);

33. Peraturan Bupati Bandung Nomor 01 Tahun 2018 Tanggal 10 Februari 2018 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Penetapan Rincian Dana Desa Di Kabupaten Bandung Tahun 2018;

34. Peraturan Bupati Bandung Nomor 8 Tahun 2018 Tanggal 22 Januari 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus Program Sabilulungan Pemberdayaan Masyarakat Raksa Desa Di Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2018;

35. Keputusan Camat Paseh Nomor 141.2/Kep.17/2018 tentang Pengesahan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Tangsimekar Kecamatan Paseh Periode Tahun 2018-2024

36. Keputusan Camat Paseh Nomor 141.1/Kep.21/Kec tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Tangsimekar Kecamatan Paseh Periode Tahun 2013-2019

37. Peraturan Desa Tangsimekar Nomor 01 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tangsimekar;

38. Peraturan Desa Tangsimekar Nomor 03 Tahun 2013 tentang Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Tangsimekar;

39. Peraturan Desa Tangsimekar Nomor 01 Tahun 2017 tentang Pembentukan Struktur Organisasi Perangkat Desa Tangsimekar;

40. Peraturan Desa Tangsimekar Nomor 02 Tahun 2011 tentang Sumber dan Pengelolaan Pendapatan Asli Desa Tangsimekar;

41. Peraturan Desa Tangsimekar Nomor 02 Tahun 2015 Tentang Badan Usaha Milik Desa Tangsimekar;

42. Peraturan Desa Tangsimekar Nomor 04 Tahun 2017 tentang Kewenangan Desa Tangsimekar;

43. Peraturan Desa Tangsimekar Nomor 01 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa Tangsimekar Tahun 2019;

Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TANGSIMEKAR

Dan

KEPALA DESA TANGSIMEKAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TANGSIMEKAR
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN 2019

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

(1). Desa adalah Desa Tangsimekar
(2). Pemerintahan Desa adalah Pemerintahan Desa Tangsimekar dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Tangsimekar.
(3). Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa.
(4). Kepala Desa adalah Kepala Desa Tangsimekar.
(5). Perangkat Desa adalah Perangkat Desa Tangsimekar.
(6). Staf Perangkat Desa adalah Staf Perangkat Desa Tangsimekar.
(7). Dusun adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja pemerintah desa.
(8). Kepala Dusun adalah Kepala Dusun I, II, III dan IV.
(9). Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Tangsimekar.
(10). Lembaga Pemberdayaan Masyarakat/Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa yang selanjutnya disingkat LPM/LPMD adalah LPMD Desa Tangsimekar.
(11). Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah Lembaga yang dibentuk oleh Masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintahan Desa dalam memberdayakan masyarakat.
(12). PKK adalah Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Desa Tangsimekar.
(13). BUMDES adalah Badan Usaha Milik Desa Tangsimekar.
(14). RW adalah Rukun Warga se-Desa Tangsimekar.
(15). RT adalah Rukun Tetangga se-Desa Tangsimekar.
(16). Karang Taruna adalah Karang Taruna Desa Tangsimekar.
(17). MUI adalah Majelis Ulama Indonesia Desa Tangsimekar.
(18). Peraturan Desa adalah semua peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
(19). Keputusan Kepala Desa adalah semua keputusan yang bersifat mengatur dan merupakan pelaksanaan dari Peraturan Desa dan Kebijakan Kepala Desa yang menyangkut Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan.

(20). Musyawarah Perencanaan Pembangunan, yang selanjutnya di sebut MUSRENBANG adalah musyawarah yang membahas perencanaan pembangunan tingkat desa tahun berikutnya dalam satu tahun anggaran yang di biayai dari APBD Kabupaten Bandung.

(21). Musyawarah Desa yang selanjutnya di sebut Musdes adalah musyawarah yang membahas perencanaan prioritas pembangunan tingkat desa dalam satu tahun anggaran yang di biayai dari APBD kabupaten Bandung, APBD Provinsi Jawa Barat, dan APBN.

(22). Rencana Pembangunan Jangka Menengah yang selanjutnya disingkat RPJM-Desa adalah Dokumen Perencanaan untuk periode 5 (lima) tahunan yang memuat arah kebijakan Pembangunan Desa, arah Kebijakan Keuangan Desa, Kebijakan Umum, Program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), lintas SKPD, dan Program prioritas ke wilayahan disertai dengan rencana Kerja.

(23). Rencana Kerja Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat RKP-Desa adalah dokmen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJM-Desa yang memuat rancangan kerangka ekonomi Desa, dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutahirkan, program prioritas pembangunan Desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisifasi masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP).

(24). Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya di sebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.

(25). Kader Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat KPM adalah anggota masyarakat Desa yang memiliki pengetahuan, kemauan untuk menggerakkan masyarakat berpartisifasi dalam Pemberdayaan masyarakat dan Pembangunan partisipatif.

(26). Profil Desa adalah gambaran menyeluruh tentang karakter Desa yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, Kelembagaan Prasarana dan Sarana serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi Desa.

(27). Visi adalah Gambaran tentang Kondisi Ideal Desa yang diinginkan.

(28). Misi adalah pernyataan tentang sesuatu yang harus dilaksanakan sehingga Visi dapat terwujud secara efektif dan efisien.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

(1). Untuk pembangunan Desa selama satu Tahun perlu dibuat peraturan desa tentang Anggaran Desa yang disebut dengan APBDesa.

(2). Dalam pelaksanaan APB Desa pihak Desa bekerja sama dengan seluruh unsur masyarakat yang ada diwilayah Desa Tangsimekar

BAB III

JUMLAH ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN 2019 DAN RINCIANNYA

Pasal 3

(1).	PENDAPATAN		
	- Pendapatan	Rp.	**1.989.226.000,-**
(2).	BELANJA		
	- Belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp.	**472.268.600,-**
	- Belanja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp.	**1.105.438.000,-**
	- Belanja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp.	**70.916.100,-**
	- Belanja Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp.	**340.603.300,-**
	- Jumlah total Belanja	Rp.	**1.989.226.000,-**
(3).	SISA ANGGARAN TAHUN YANG LALU	Rp.	**-**

(4). Rincian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan adalah sebagai mana dalam Lampiran I

(5). Rincian lebih lanjut mengenai Anggaran Belanja Rutin sebagaimana dalam lampiran II

(6). Rincian lebih lanjut mengenai Anggaran Belanja Pembangunan adalah sebagaimana dalam lampiran III

Pasal 4

Rincian-rincian sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat 1,2 dan 3 merupakan satuan yang tidak bisa terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

BAB IV

PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 5

Dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dilaksanakan oleh Pemerintah Desa serta Masyarakat

Pasal 6

Pengawasan Anggaran Pendapatan Belanja Desa dilaksanakan oleh seluruh Unsur Masyarakat, RT, RW, Kepala Dusun, LPMD, BPD dan Kepala Desa serta Pengawasan yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa, mengenai teknis pelaksanaannya dapat dibuat Keputusan Kepala Desa

Ditetapkan di : Tangsimekar
Pada Tanggal : 31 Desemeber 2018
KEPALA DESA TANGSIMEKAR

ttd

ADANG DAHRIA

Diundangkan di : Tangsimekar
Pada Tanggal : 31 Desember 2018
SEKRETARIS DESA

ttd

UJANG ATANG

LEMBARAN DESA TANGSIMEKAR KECAMATAN PASEH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2018 NOMOR 02